



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK) KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rangka Perencanaan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui berbagai tahapan, salah satunya yaitu tahapan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

5. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung keterpaduan dan keberlanjutan kehidupan.
10. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakberaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

Penyusunan dan Penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. merumuskan rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang.

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi:

- a. sebagai salah satu strategi dalam penyusunan konsep yang dapat menjadi landasan pemikiran dalam pemahaman penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) pada Pemerintah Daerah.
- b. menjadi acuan untuk pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh, tuntas dan berkelanjutan (*delivery system concept*).

BAB II PENYUSUNAN RP2KPKPK

Pasal 6

RP2KPKPK merupakan dokumen yang memberikan arahan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 7

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survey;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- g. legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK;

- b. melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja;
 - c. menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari *baseline* data kumuh atau data statistik terkait;
 - d. melakukan penyiapan *readiness* kriteria penyusunan RP2KPKPK;
 - e. *overview* kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang Kabupaten Purbalingga dan status tanah permukiman;
 - f. melakukan konsolidasi dengan Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah;
 - g. melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat Kabupaten.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan:
- a. bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder;
 - b. menyusun desain survei;
 - c. melaksanakan survey dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara Pokja PKP Kabupaten.
- (3) Penyusunan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi kegiatan verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi serta penyusunan profil permukiman kumuh.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan:
- a. melakukan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* 1 untuk verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh;
 - b. melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh.
- (5) Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi kegiatan:
- a. merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas);
 - b. bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas);
 - c. merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas);
 - d. merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
 - e. melaksanakan *Focus Group Discussion* 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten yang berkelanjutan, dengan adanya *added value* dalam penanganan kumuh.
- (6) Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi kegiatan:
- a. merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian;
 - b. merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan;

- c. menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan *readiness criteria*, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain;
 - d. merumuskan konsep tematik dan skenario pencegahan serta peningkatan kualitas kawasan prioritas;
 - e. menyusun rencana penyediaan tanah;
 - f. menyusun rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas;
 - g. bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas;
 - h. melaksanakan *Focus Group Discussion* 3 untuk penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan;
 - i. menyusun Desain Teknis Kawasan Prioritas.
- (7) Legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi kegiatan:
- a. penyusunan *legal drafting* rancangan Peraturan Bupati tentang RP2KPKPK; dan
 - b. legalisasi rancangan Peraturan Bupati tentang RP2KPKPK.

Pasal 9

RP2KPKPK Daerah memuat:

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. konsep pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. rencana penyediaan tanah;
- g. rencana investasi dan pembiayaan;
- h. rumusan peran pemangku kepentingan.

Pasal 10

Penyusunan dokumen RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, swasta, dan masyarakat.

BAB III LINGKUP WILAYAH DAN SISTEMATIKA RP2KPKPK

Pasal 11

RP2KPKPK Daerah disusun terhadap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebanyak 35 (tiga puluh lima) Desa/Kelurahan, di 8 (delapan) Kecamatan dengan luas total 344,28 Ha (tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan hektar) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Purbalingga.

Pasal 12

Sistematika RP2KPKPK Daerah meliputi:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kajian Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
- BAB III : Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan
- BAB IV : Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- BAB V : Konsep Pencegahan Terhadap Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- BAB VI : Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- BAB VII : Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- BAB VIII : Rencana Penyediaan Tanah
- BAB IX : Rencana Investasi dan Pembiayaan
- BAB X : Rumusan Peran Pemangku Kepentingan
- BAB XI : Peta dan Album Peta

Pasal 13

RP2KPKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 14

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui Program Pengawasan dan Pengendalian, serta Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 15

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, pemugaran, peremajaan serta permukiman kembali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 96

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

